



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat yang menikah dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 14 Agustus 2003 menurut Hukum Agama Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Makarius Samandi Pr., kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 116/P.4/2003.- dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 18 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Pengugat yang beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama sejak tahun 2003 Sampai Tahun 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) orang Anak, Yang saat ini anak Pertama dan Kedua ikut dengan Tergugat sedangkan Anak Ketiga ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semenjak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak Juli tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang tak ada kunjung damai.
5. Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat Malas-malasan Bekerja;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Selama 2 tahun penggugat tidak di nafkahi baik secara lahir dan batin oleh tergugat
- 5.3. Selama 2 tahun anak ke 3 di telantarkan oleh tergugat
- 5.4. Tergugat terlalu cemburuan dan protektif dengan Penggugat;
- 5.5. Tergugat melakukan KDRT dengan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaraan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada Tahun 2021 disebabkan saat itu Penggugat adalah pedagang kripik ada yang order lewat Chat WhatsApp dan Tergugat cemburu dan memaksa untuk mengecek HP Penggugat yang padahal yang melakukan Chat WhatsApp Tersebut adalah Pembeli kripik;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah Rumah, yang beralamat di Desa Pandansi Kecamatan Belitang kabupaten Oku Timur;
8. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing tiga kali namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian.
9. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Baturaja.
10. Bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 116/P.4/2003.- dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 14 Agustus 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Timur di Martapura untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 07 Februari 2024, tanggal 26 Februari 2024, dan tanggal 14 Maret 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diupayakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 116/P.4/2003 antara Tergugat dengan Penggugat di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Makarius Samandi Pr pada tanggal 14 Agustus 2003 di Gereja St. Petrus Sukaraja, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU tanggal 18 Agustus 2003, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat dengan Nomor 1608021205090022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 14 Agustus 2003 di Gereja St. Petrus di Sukaraja di hadapan Makarius Samandi Pr yang tercatat pada tanggal 14 Agustus 2003, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat, yang mengetahui jika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa hasil dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa dua anak Penggugat tinggal bersama Tergugat sedangkan anak ketuga tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, yang mana Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat diu Belintang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan sehingga terjadi kesalahpahaman dan akhirnya pisah rumah;
2. Supratman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat, yang mengetahui jika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa hasil dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa dua anak Penggugat tinggal bersama Tergugat sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, yang mana Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat diu Belintang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan sehingga terjadi kesalahpahaman dan akhirnya pisah rumah;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 116/P.4/2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang untuk mewakilinya atau tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tersebut telah diindahkan dengan sepatutnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan sekaligus mempertimbangkan apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik bernama Makaris Samandi Pr pada tanggal 14 Agustus 2003 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU pada tanggal 18 Agustus 2003 (*vide* bukti surat P-2 dan P-4);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2, Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak yaitu Anak I lahir pada tanggal 20 Januari 2004, Anak II lahir tanggal 21 Januari 2012, dan Anak III lahir pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Katholik dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU pada tanggal 18 Agustus 2003, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa pasal di atas dipertegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus-menerus”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2021, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, yang mana Penggugat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi percekocokan dan sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani pisah rumah yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dengan alasan telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan pisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai karena ikatan lahir batin dalam perkawinan sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah sangat rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu per satu;

Menimbang bahwa petitum kesatu Penggugat yaitu memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka terhadap petitum tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum kedua yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 116/P.4/2003 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten OganKomeringUlu tertanggal 14 Agustus 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diputuskan karena perceraian sebagaimana tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan terkait dengan perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 18 Agustus 2003, namun oleh karena adanya pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 maka menurut Majelis Hakim salinan putusan ini dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan domisili Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perceraian

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa petitum keempat Penggugat mengenai membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Baturaja menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 116/P.4/2003 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU tanggal 18 Agustus 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 06 Februari 2024, Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	: Rp100.000,00
3. Panggilan.....	: Rp 66.000,00
4. PNBP Panggilan.....	: Rp 20.000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bta